



**IMPLEMENTASI UU NOMOR 23  
TAHUN 2014  
TENTANG  
PEMERINTAHAN DAERAH TERKAIT  
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG  
PENDIDIKAN**

**DIREKTORAT JENDERAL BINA PEMBANGUNAN DAERAH  
KEMENTERIAN DALAM NEGERI  
TAHUN 2015**


# LATAR BELAKANG

1. Hasil kajian akademik atas materi UU 32/2004 & implementasi otda - **Naskah Akademik**, yang antara lain menyatakan:
  - bahwa UU 32/2004 tentang Pemerintahan Daerah tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan, ketatanegaraan, dan tuntutan penyelenggaraan pemerintahan daerah sehingga perlu diganti;
  - dalam pelaksanaan UU 32/2004 muncul beberapa masalah baru yang perlu memperoleh perhatian pemerintah dan semua pemangku kepentingan.
  - ketidakjelasan pengaturan dalam UU 32/2004 sering menimbulkan interpretasi yang berbeda dari berbagai kelompok kepentingan dan menjadi salah satu sumber konflik antar susunan pemerintahan dan aparatnya.
2. Sudah masuk dlm prolegnas 2010, revisi menjadi RUU inisiatif pemerintah



# TUJUAN

memperbaiki berbagai kelemahan dari UU Nomor 32 Tahun 2004 terkait dengan konsep kebijakan desentralisasi dalam negara kesatuan, ketidakjelasan pengaturan dalam berbagai aspek penyelenggaraan pemerintah daerah, dan hubungan antara pemerintah dengan warga dan kelompok madani.



# PERUBAHAN (RASIONALISASI) URUSAN PEMERINTAHAN (UU 23/2014)

## KLSASIFIKASI URUSAN PEMERINTAHAN

1. Absolut, Konkuren, **PUM**
2. Konkuren (Wajib Pelayanan Dasar (WPD), **Wajib Non Pelayanan Dasar (WNPD)**, Pilihan)
3. WPD ( **15 Menjadi 6**)

## PEMBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN

1. Pendekatan Eksternalitas, akuntabilitas, efisiensi, **Strategis nasional**
2. Pemerintah Pusat, Daerah Provinsi, Daerah Kab/Kota
3. Clearcut (Substansi), Unsur & Fungsi Manajemen melekat pd tingkatan pemerintahan
4. Urn Konkuren tdk tercantum dlm lampiran -- -- Perpres
5. Perbhn Pembagian Urusan ----- PP

## PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN

1. Pemerintah ----- **Pemerintah Pusat**
2. Dekonsentrasi --- Prov --- **Kab/Kota (PUM)**
3. Urn Konkuren PEMPUS (Sendiri, Dekonsentrasi, TP Ke Daerah **tdk Ke Desa** )
4. Urn Konkuren Daerah Provinsi (Sendiri, **TP ke Kab/Kota, Menugasi Desa**)
5. Urn Konkuren Daerah Kab/Kota (Sendiri, **Menugasi Desa**)
6. TP --- tugas **ke Daerah Prov/Kab/Kota** bkn ke **Pemda**
7. **WPD & WNPD ----- Wajib semua Daerah; Pilihan (Wajib – Daerah (potensi)**
8. WPD (SPM & NSPK); WNPD & pilihan (NSPK)
9. Wajib Pelayanan Dasar -----  
Prioritas


# **Isu Strategis Revisi UU Nomor 32 Tahun 2004**

- 1. PEMBENTUKAN DAERAH OTONOM**
- 2. PILKADA**
- 3. PEMBAGIAN URUSAN PEM.**
- 4. PERATURAN DAERAH**
- 5. KELEMBAGAAN DRH**
- 6. PENGEMB. APARATUR DRH**
- 7. PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH**

- 8. KEUANGAN DAERAH**
- 9. BINWAS**
- 10. PERAN GUB. SBG WAKIL PST**
- 11. KAWASAN KHUSUS**
- 12. DESA**
- 13. MUSPIDA**
- 14. DPOD**
- 15. INOVASI DRH**



# DESENTRALISASI URUSAN PEMERINTAHAN



# SEJARAH OTONOMI DAERAH DI INDONESIA

**UU  
22/1999**

- ttg Pemda
- perubahan mendasar pd format otoda dan substansi desentralisasi

**UU  
25/1999**

- perimbangan keuangan antara pempus dan pemda

**UU  
32/2004**

- ttg Pemerintahan Daerah pengganti UU 22/1999

**UU  
33/2004**

- ttg Perimbangan Keuangan antara pemerinah Pusat dan pemerintah Daerah pengganti UU 25/1999

**UU  
23/2014**

- Ttg Pemda pengganti UU 32/2004
- UU pokok PEMDA yg mencakup semua pengaturan pokok yg berkaitan dgn pemda & menjadi acuan UU sektor yg kewenangannya di desentralisasikan.



# **UU Nomor 23 Tahun 2014 ttg PEMDA**

- 1. BATANG TUBUH** (27 BAB dan 411 Pasal)
- 2. PENJELASAN PASAL**
- 3. LAMPIRAN** (PEMBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN KONKUREN ANTARA PEMERINTAH PUSAT DAN DAERAH PROVINSI DAN DAERAH KABUPATEN/KOTA)

# BAB III KEKUASAAN PEMERINTAHAN

(Pasal 5 s.d Pasal 8)

Pemegang Kekuasaan pemerintahan sesuai dengan UUD Negara RI Thn 1945

**PRESIDEN RI**

Urusan Pemerintahan tertentu

**MENTERI**

**MENTERI**

Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah


Desentralisasi

Dekonsentrasi

Tugas Pembantuan

**PEMERINTAH PUSAT menetapkan KEBIJAKAN sebagai dasar dalam menyelenggarakan URUSAN PEMERINTAHAN**

# PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN OLEH DAERAH (Pasal 7 & Pasal 8)



**PRESIDEN** memegang tanggungjawab akhir atas penyelenggaraan urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh pemerintah pusat dan daerah



# BAB IV URUSAN PEMERINTAHAN

( Pasal 9 s.d Pasal 26)

## ABSOLUT

Sepenuhnya menjadi  
kewenangan  
Pemerintah Pusat

### 6 Urusan

- politik luar negeri
- pertahanan
- keamanan
- yustisi
- moneter dan fiskal nasional
- Agama

### Pemerintah Pusat:

- melaksanakan sendiri
- melimpahkan kpd Instansi Vertikal di Daerah atau gubernur sebagai wakil Pemerintah

## KONKUREN

dibagi antara  
Pemerintah Pusat &  
provinsi & kab/kota.

### 6 Urusan

Pemerintahan Wajib  
Pelayanan Dasar

### 18 Urusan

Pemerintahan Wajib  
Non Pelayanan Dasar

### 8 Urusan

Pemerintahan Pilihan.

## PEMERINTAHAN UMUM

kewenangan Presiden  
sbg kepala pemerintahan

### Meliputi:

- pembinaan wawasan kebangsaan & ketahanan nasional
- pembinaan persatuan dan kesatuan bangsa
- pembinaan kerukunan antarsuku & intrasuku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya guna mewujudkan stabilitas keamanan lokal, regional, dan nasional
- Konflik sosial
- koordinasi pelaksanaan tugas
- pengembangan kehidupan demokrasi
- pelaksanaan semua Urusan pemerintahan yg bukan merupakan kewenangan Daerah

# Urusan Pemerintahan Konkuren Kewenangan Daerah ( Pasal 11)

## Urusan Pemerintahan Wajib Pelayanan Dasar

### 6 URUSAN:

- pendidikan
- kesehatan
- pekerjaan umum dan penataan ruang
- perumahan rakyat dan kawasan permukiman
- ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan Masyarakat
- sosial.

## Urusan Pemerintahan Wajib Non Pelayanan Dasar

### 18 URUSAN

- tenaga kerja
- pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak
- pangan
- pertanahan
- lingkungan hidup
- administrasi kependudukan dan pencatatan sipil
- pemberdayaan masyarakat dan Desa
- pengendalian penduduk dan keluarga berencana
- perhubungan;
- komunikasi & informatika
- koperasi, usaha kecil, dan menengah
- penanaman modal
- kepemudaan dan olah raga
- statistik
- persandian
- kebudayaan;
- perpustakaan;
- kearsipan.

## Urusan Pemerintahan Pilihan

### 8 URUSAN:

- kelautan dan perikanan
- pariwisata
- pertanian
- kehutanan;
- energi dan sumber daya mineral;
- perdagangan;
- perindustrian; dan
- transmigrasi.

# PEMBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN KONKUREN

Pemerintah Pusat dan Provinsi serta Kabupaten/Kota  
(Pasal 13)

PRINSIP AKUNTABILITAS, EFISIENSI, DAN  
EKSTERNALITAS, SERTA KEPENTINGAN STRATEGIS NASIONAL

## KRITERIA URUSAN PEMERINTAHAN

### PEMERINTAH PUSAT

lokasi, penggunaannya,  
manfaat atau dampak  
negatifnya **lintas Daerah  
provinsi atau lintas negara**

penggunaan sumber  
dayanya lebih efisien  
apabila dilakukan oleh  
**Pemerintah Pusat** dan/  
atau yang peranannya  
strategis bagi kepentingan  
nasional.

### DAERAH PROVINSI

lokasi, penggunaannya,  
manfaat atau dampak  
negatifnya **lintas Daerah  
kabupaten/kota**

penggunaan sumber  
dayanya lebih efisien  
apabila dilakukan oleh  
**Daerah Provinsi**

### DAERAH KABUPATEN/KOTA


lokasi, penggunaannya,  
manfaat atau dampak  
negatifnya **dalam Daerah  
kabupaten/kota**

penggunaan sumber  
dayanya lebih efisien  
apabila dilakukan oleh  
**Daerah kabupaten/kota**




# NORMA, STANDAR, PROSEDUR, DAN KRITERIA (NSPK) & SPM PENYELENGGARAAN & BINWAS URUSAN PEMERINTAHAN KONKUREN

(Pasal 16 s.d Pasal 18)




# PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN KONKUREN

(Pasal 19 s.d Pasal 23)



# PEMETAAN URUSAN PEMERINTAHAN

## WAJIB NON PELAYANAN DASAR & PILIHAN YANG DIPRIORITASKAN OLEH SETIAP DAERAH (Pasal24)





# BAB X PEMBANGUNAN DAERAH

( Pasal 258)



## HAL PENTING YANG HARUS DIPERHATIKAN DALAM MENYUSUN RENCANA PEMBANGUNANAERAH

### Pasal 67 Huruf f

Kewajiban Kepala Daerah & Wakil Kepala Daerah **melaksanakan program strategis nasional**


### Sanksi jika tidak melaksanakan

- dikenai sanksi administratif berupa teguran tertulis oleh Menteri untuk Gubernur dan/atau wakil gubernur serta oleh Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat untuk bupati dan/atau wakil bupati atau wali kota dan/atau wakil wali kota.
- Dalam hal teguran tertulis telah disampaikan 2 (dua) kali berturut-turut dan tetap tidak dilaksanakan, KDH dan/atau Wakil KDH diberhentikan sementara selama 3 (tiga) bulan.
- Dalam hal KDH dan/atau Wakil KDH telah selesai menjalani pemberhentian sementara, tetap tidak melaksanakan program strategis nasional, yang bersangkutan diberhentikan sebagai KDH dan/atau Wakil KDH .

# PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

( Pasal 260, Pasal 261 & Pasal 262)

Daerah **sesuai dengan kewenangannya** menyusun rencana pembangunan Daerah sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional.





# PRINSIP DASAR PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH ( UU 23 TAHUN 2014 TTG PEMERNTAHAN DAERAH)

## Urusan Pemerintahan ( BAB IV Pasal 9 – 26 )

1. **PP** Plaksnan Ursn Perinthn Konkuren, **PP** SPM, **PP** Dekon & TP
2. Penyusunan SPM (WPD) & NSPK (WNPD & Pilihan);
3. Penetapan Kelembagaan, Perencanaan, & Penganggaran oleh Daerah Bdsrkn Hasil Pemetaan
4. Penetapan Kebijakan Daerah oleh Daerah
5. Penyusunan & Penetapan Pemetaan Ursn WNPD & Pilihan oleh K/L & Daerah
6. MDN Mengkoordinasikn & Memberikan rekomendasi pada Pemetaan ursn
7. Binwas oleh Pempus

## Perangkat Daerah (PD) ( BAB VIII Pasal 209 – 235 )

1. Hub Kerja PD Prov dg Kab/Kota bersifat koordinatif & Fungsional
2. PD mlksnkn ursn yg menjadi kewenangan & TP
3. PD ditetapkan dg PERDA & Persetujuan Oleh MDN / Gubernur
4. Nomenklatur PD & Unit Kerja mengacu Pedoman K/L yg Membidangi Ursn
5. Kddkn, Organisasi, Rincian Tusi, Tatakerja PD ditetapkan dg PERKADA
6. Penentuan & Penetapan PD didasarkan pd Beban Kerja dr besaran ursn hasil Pemetaan
7. Tdk setiap urusan dibentuk organisasi tersendiri

# PRINSIP DASAR PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH ( UU 23 TAHUN 2014 TTG PEMERINTAHAN DAERAH)

## Pembinaan & Pengawasan ( BAB XIX Pasal 373 – 382 )

1. Pempus membina & Mengawasi thd Penyelenggaraan ursn pemerintahan Daerah Provinsi
2. MDN mengkoordinasikan Binwas scr Nasional oleh Pempus
3. MDN Melakukan BINWAS Umum
4. K/L melakukan BINWAS Teknis
5. Gubernur melakukan BINWAS thd Penyelenggaraan Ursn Pemerintahan Daerah Kab/Kota

## Inovasi Daerah ( BAB XXI Pasal 386 - 390 )

1. Utk meningkatkan kinerja penyelenggaraan Ursn Pemerthn Daerah Pemda dpt melakukn Inovasi Daerah
2. Jenis, Prosedur & Metode Inovatif ditetapkan dg Perkada,
3. Pempus melakukan penilaian Inovasi Daerah
4. Kepala Daerah melaporkn inovasi daerah Kpd MDN.
5. PP ttg Inovasi Daerah

## Informasi Pemerintahan Daerah (IPD) ( BAB XXII Pasal 391 – 395 )

1. IPD meliputi **Informasi Pembangunan Daerah & Informasi Keuangan Daerah;**
2. IPD ----- SIPD
3. Pemda Wajib menyediakan IPD, Wajib mengumumkn IPD ke masyarakat, & Wajib melaporkan IPD ke MDN;
4. Di poin 3 Jika tdk kena Sanksi.

## BAB XXVII Pasal 404

Penyelesaian Serah Terima P3D sbg akibat Pembagian ursn paling lama 2 Thn sejak diundangkan

SE Mendageri 120/253/SJ THN 2015  
ttg Penyelenggaraan ursn pemerintahan  
setelah ditetapkannya UU 23 thn 2014

- 1, Pasal 404 UU 23/thn 2014
2. Perhatikan kebijakan Urusan Perijinan dan Non perijinan
3. Adanya pengalihan kewenangan 11 ---- 3 Sub Urusan Pemerintahan

SE Mendageri 129/5935/Sj ttg  
Percepatan pengalihan ursan  
pemerintahan Berdasarkan UU 23 thn  
2014 ttg Pemerintahan Daerah

- 1, Langkah2 yg harus dilakukan bagi yg meyerahkan & Menerima P3D
2. K/L terkait melakukan supervisi, monitoring, evaluasi, pembinaan, & pengawaan kepada Pemda guna percepatan pengalihan P3D & melaporkan Kpd MDN
3. Format BA serah terima P3D

## **PRINSIP PENGATURAN PELAYANAN PUBLIK SESUAI UU 23 THN 2014 TTG PEMERINTAHAN DAERAH**

1. Pemda wajib menjamin penyelenggaraan pelayanan publik berdasarkan urusan pemerintahan yg menjadi kewenangannya
2. Manajemen pelayanan publik ( pelaksanaan Pelayanan, pengaduan masyarakat, pengelolaan informasi, pengawasan internal, penyuluhan kpd masyarakat, konsultasi )
3. Pemda dpt membentuk Forum Komunikasi dan BLUD
4. Pemda wajib mengumumkan informasin pelaynan publik, jika tidak kena sanksi administratif (pembinaan khusus).
5. Pemda wajib memberikan pelayanan perijinan ---- PTSP---- jika tidak, sanksi administratif berupa pengambil alihan
6. Masyarakat berhak mengadukan pelayanan publik yg tdk sesuai kpd Pemda, Ombudsman, dan DPRD.. Kepala daerah wajib melaksanakan rekomendasi ombudsman, jika tidak sanksi administratif (pembinaa Khusus)




# **PENGATURAN PENGALIHAN URUSAN PEMERINTAHAN KONKUREN**

## **UU NOMOR 23 THN 2014 TTG PEMERINTAHAN DAERAH**

### **Pasal 404**

**Serah terima personel, pendanaan, sarana dan prasarana, serta dokumen (P3D) sebagai akibat pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah Pusat, Daerah Provinsi, dan Daerah Kab/Kota yang diatur berdasarkan Undang-Undang ini **dilakukan paling lama 2 (dua) tahun** terhitung sejak Undang-Undang ini di Undangkan**

# ROADMAP KEGIATAN



Ket:\*Jika Kemendagri akan mengeluarkan surat edaran, kemendikbud akan menyampaikan draft sebagai bahan SE Kemendagri.



**SE MENDAGRI 120/253/Sj THN 2015 ttg PENYELENGGARAAN URUSAN  
PEMERINTAHAN SETELAH DITETAPKANNYA UU 23 THN 2014 TTG PEMERINTAHAN  
DAERAH**

**Tgl 16 Jan 2015**

**1.**

**SERAH TERIMA PERSONEL, PENDANAAN, SARANA DAN  
PRASARANA, SERTA DOKUMEN (P3d) DILAKUKAN PALING LAMA  
2 TAHUN**

**2.**

**PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN KONKUREN YG BERSIFAT  
PELAYANAN KPD MASY LUAS DAN MASIF TETAP DILAKS O/  
TINGKATAN/SUSUNAN PEMERINTAHAN YG SAAT INI MENYELENGGARAKAN  
URUSAN PEM TSB**

**3.**

**PENYELENGGARAAN PERIZINAN (PEMBERIAN/PENCABUTAN IZIN) DILAKS O/  
SUSUNAN/TINGKATAN PEMERINTAH SESUAI DGN UU 23 TH 2014**

SE MENDAGRI 120/253/Sj THN 2015 ttg PENYELENGGARAAN URUSAN  
PEMERINTAHAN SETELAH DITETAPKANNYA UU 23 THN 2014 TTG PEMERINTAHAN  
DAERAH

Tgl 16 Jan 2015

4.

PENYELESAIAN INVENTARISASI P3D **PALING LAMBAT 31 MARET 2016** DAN SERAH TERIMA PERSONEL, SARANA DAN PRASARANA SERTA DOKUMEN **PALING LAMBAT TGL 2 OKT 2016**

5.


Penataan/perubahan perangkat daerah utk melaksanakan urusan pemerintahan konkuren hanya dpt dilakukan setelah ditetapkan hasil pemetaan sbgmn uu 23 thn 2014

# PELAKSANAAN URUSAN PENDIDIKAN MENENGAH & PENDIDIKAN KHUSUS PADA MASA TRANSISI





# TUGAS GUBERNUR, BUPATI DAN WALIKOTA DLM PENGALIHAN URUSAN PEMERINTAHAN



**SE MENDAGERI 120/5935/SJ THN 2015**  
**PERCEPATAN PELAKSANAAN PENGALIHAN URUSAN PEMERINTAHAN**  
**BERDASARKAN UU 23 THN 2014 ttg PEMERINTAHAN DAERAH**  
**16 Oktober 2015**

1. Saudara Gubernur dan Bupati/Walikota segera berkoordinasi untuk menyelesaikan secara seksama inventarisasi personel, sarana dan prasarana, pendanaan, dan dokumen sebagai akibat pengalihan urusan pemerintahan konkuren paling lambat tanggal 31 Maret 2016. Untuk serah terima berita acara P2D paling lambat tanggal 2 Oktober 2016 sedangkan terkait serah terima berita acara pendanaan paling lambat tanggal 31 Desember 2016
2. Untuk menjamin terjaganya kualitas layanan urusan pemerintahan yang terjadi peralihan urusan sebagai akibat perubahan pembagian urusan berdasarkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah tidak diperkenankan untuk melakukan mutasi/perpidahan personel yang beralih urusannya di internal provinsi dan kabupaten/kota, dan pengalihan barang milik daerah antar pengguna barang dan/atau kuasa pengguna barang sebelum adanya penyerahan barang milik daerah.



3. Terkait pendanaan, antara lain: gaji dan tunjangan, biaya operasional kantor dan biaya perawatan, agar disiapkan alokasi anggaran untuk urusan pemerintahan yang terjadi peralihan urusan sebagai akibat perubahan pembagian urusan berdasarkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah paling lambat tanggal 31 Desember 2016.
4. Terkait dokumen, guna menjamin terjaganya kualitas layanan urusan pemerintahan yang terjadi peralihan urusan sebagai akibat perubahan pembagian urusan berdasarkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah segera dilakukan inventarisasi dan dicatat dalam lampiran BA serah terima.



- 5. Khusus terkait dengan pengalihan urusan dari provinsi dan Kabupaten/Kota ke pemerintah pusat sebagaimana dimaksud dalam SE Mendagri Nomor 120/253/Sj tanggal 16 Januari 2015 tentang Penyelenggaraan urusan Pemerintahan setelah ditetapkannya UU 23 thn 2014 ttg Pemerintahan Daerah, agar saudara segera melakukan koordinasi dengan Menteri/Kepala LPNK terkait.**
- 6. Untuk mempermudah dalam proses pengalihan urusan, telah disiapkan format berita acara serah terima P3D beserta daftar personel yang diserahkan, daftar sarana dan prasarana yang diserahkan, dan daftar dokumen yang diserahkan sebagaimana terlampir, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari surat edaran ini. Untuk pengaturan administrasi dan proses serah terima P2D mengikuti peraturan perundang-undangan.**

Untuk pengaturan dan proses serah terima P3D mengacu pada kebijakan dan regulasi yang telah ditetapkan, yaitu:

1. **Pengalihan Personel ( Undang-undang nomor 5 tahun 2014, tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) );**
2.  **` Pengalihan Pendanaan ( Permendageri 59 tahun 2007 TtG Perubahan Atas Permendageri 13 Tahun 2006 Ttg Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah );**
3.  **Pengalihan Sarana & Prasarana ( PP 27 tahun 2014 ttg Pengelolaan BMN/BMD dan Permendageri 17 tahun 2012 ttg Pedoman Teknis Pengelolaan BMD );**
4.  **Pengalihan Dokumen ( Permendageri 78 tahun 2012 ttg Tata Kearsifan di lingkungan Kementerian Dalam negeri dan Pemerintah Daerah )**



7. Bagi urusan pemerintahan yang terjadi peralihan urusan sebagai akibat perubahan pembagian urusan berdasarkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah namun belum diatur dalam SE Mendagri Nomor 120/253/Sj Tanggal 16 Januari 2015 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan setelah Ditetapkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah agar segera melakukan serah terima P3D.
8. Berdasarkan angka 1 sampai 7 di atas, Pemda segera berkoordinasi dg K/L terkait, dan melaporkan hasil pelaksanaan SE ini kepada MDN melalui Ditjen Bina Bangda pada kesempatan pertama.
9. Menteri Dalam Negeri bersama Kementerian/Lembaga Non Kementerian akan segera melakukan monitoring terhadap pelaksanaan Pengalihan urusan dimaksud, baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama.



# FORMAT BERITA ACARA PENYERAHAN P2D

## BERITA ACARA SERAH TERIMA

PERSONEL, SARANA DAN PRASARANA DAN DOKUMEN  
PROVINSI /KAB/KOTA .....  
DARI PEMERINTAH PROVINSI /KAB/ KOTA .....  
KEPADA KEMENTERIAN / LPNK / PROVINSI.....

NOMOR : .....  
NOMOR : .....

Pada hari ini ..... Tanggal ..... Bulan ..... Tahun .....,  
bertempat di Kantor Gubernur/Bupati/Walikota ..... kami yang bertanda tangan di bawah  
ini :

1. Nama : .....

Jabatan : GUBERNUR/BUPATI/WALIKOTA

Bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Provinsi/Kab/Kota ..... selaku yang  
menyerahkan, selanjutnya disebut PIHAK KESATU.

2. Nama : .....

Jabatan : MENTERI/KEPALA LPNK/GUBERNUR

Bertindak untuk dan atas nama Pemerintah dan Pemerintah daerah Provinsi.....selaku  
yang menerima, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

## Lanjutan...

---

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA telah sepakat mengadakan serah terima Personel, Sarana dan Prasarana dan Dokumen ..... Provinsi/Kabupaten/Kota ....., dengan ketentuan sebagai berikut :

### Pasal 1

- (1) PIHAK KESATU menyerahkan Personel, Sarana dan Prasarana dan Dokumen ..... Provinsi/Kabupaten/Kota ....., sebagaimana tercantum dalam Lampiran Berita Acara Serah Terima ini kepada PIHAK KEDUA sesuai peruntukannya menjadi perangkat Pemerintah, berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Personel, Sarana dan Prasarana dan Dokumen yang diserahkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II, dan Lampiran III merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Berita Acara ini.

### Pasal 2

PIHAK KEDUA menerima penyerahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 untuk didayagunakan seoptimal mungkin bagi kepentingan pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan dan pembangunan serta pelayanan kepada masyarakat dalam rangka pembangunan nasional.



## Lanjutan...

---

### Pasal 3

- (1) Dalam hal penyerahan personel sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 khusus penetapan Keputusan Pemindahan Pegawai Negeri Sipil pada Provinsi ..... diberlakukan terhitung mulai tanggal ..... bulan ..... tahun .....
- (2) Berkenaan dengan hal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tentang belanja pegawai yang terdiri dari Gaji Pokok, Tunjangan Keluarga, Tunjangan Jabatan dan Tunjangan lainnya serta pembiayaan operasional Provinsi ..... masih menjadi tanggung jawab Pemerintah Provinsi ..... sampai tanggal .... bulan ..... tahun .....
- (3) Seluruh pembiayaan personel, pendanaan, sarana dan prasarana serta dokumen Provinsi .... mulai tanggal .... bulan ..... tahun ..... dan seterusnya, sepenuhnya menjadi tanggung jawab Pemerintah

### Pasal 4

Bilamana terdapat daftar inventaris atau materi yang tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II, dan Lampiran III dari Berita Acara ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2), yang belum/tidak lengkap dan/atau terdapat kekeliruan, PIHAK KEDUA dapat mengajukan kepada PIHAK KESATU, untuk dilakukan klarifikasi dan perbaikan.



# Lanjutan....

## Pasal 5

Klarifikasi dan perbaikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, dapat dilakukan perubahan setelah dikoordinasikan dan dikonsultasikan dengan instansi terkait, yang hasilnya dituangkan dalam Berita Acara Khusus Perubahan Lampiran yang tidak terpisahkan dari Berita Acara ini.

## Pasal 6

PIHAK KEDUA selanjutnya atas nama Pemerintah menyerahkan personel, sarana dan prasarana dan dokumen Provinsi ..... kepada Menteri ..... untuk menjadi Perangkat Kementrian ..... yang dilaksanakan secara resmi dan dituangkan dalam Berita Acara serah terima berdasarkan Peraturan Perundang-undangan.

## Pasal 7

Dalam hal ketentuan Pasal 6 telah dilaksanakan, namun serah terima PIHAK KEDUA kepada Kementrian ..... belum terlaksana sebagian atau seluruhnya, maka PIHAK KEDUA bertanggungjawab terhadap hal-hal yang sudah diserahkan sebagaimana tersebut dalam Pasal 1.

## Pasal 8

Berita Acara Serah Terima ini dibuat dalam rangkap 8 (Delapan) masing-masing disampaikan kepada PIHAK KESATU, PIHAK KEDUA, Menteri ....., Menteri Keuangan, Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Kepala Badan Kepegawaian Negara, Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan dan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia.

## Lanjutan...

---

PIHAK KEDUA,  
MENTERI/KEPALA LPNK / GUBERNUR ,

.....

PIHAK KESATU,  
GUBERNUR/ BUPATI /WALIKOTA

.....,

.....

## Saksi saksi

KETUA DPRD  
PROVINSI /KETUA DPRD  
KABUPATEN/KOTA

.....,

.....

KEPALA KEJAKSAAN TINGGI  
PROVINSI / KEPALA KEJAKSAAN NEGERI  
KABUPATEN/KOTA.....,

.....



LAMPIRAN BERITA ACARA SERAH TERIMA PERSONEL  
NOMOR :  
TANGGAL :

DAFTAR PERSONEL YANG DISERAHKAN

NO.	NAMA	TEMPAT/TG L LAHIR	NIP	KARPEG	L/P	AGAMA	PENDIDIKAN/ THN LULUS	GOL/R UANG	TMT	JABATAN	SERTIFIKASI	GAJI POKOK	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
1													
2													
3													

PIHAK KEDUA

.....

PIHAK PERTAMA

.....



**LAMPIRAN BERITA ACARA SERAH TERIMA SARANA DAN PRASARANA**

**NOMOR** :  
**TANGGAL** :

**DAFTAR SARANA DAN PRASARANA YANG DISERAHKAN**

**1. PERALATAN DAN MESIN**

NO	JENIS BARANG	KODE BARANG	NUP	THN PEROLEHAN	MEREK/TYP E	NILAI PEROLEHAN	NILAI BUKU	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1								
2								
3								

PIHAK KEDUA

.....

PIHAK PERTAMA

.....

**2. TANAH**

NO.	STATUS TANAH	KODE BARANG	NUP/KIB	THN PEROLEHAN	LUAS	BUKTI KEPEMILIKAN	NILAI PEROLEHAN	LOKASI
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1								
2								
3								

PIHAK KEDUA

.....

PIHAK PERTAMA

.....

**LAMPIRAN BERITA ACARA SERAH TERIMA  
SARANA DAN PRASARANA**

**NOMOR :**

**TANGGAL :**

**3. KENDARAAN**

NO.	JENIS BARANG	KODE BARANG	NUP/KIB	MEREK/T YPE	IDENTITAS				KONDISI
					NOPOL	BPKB	NO MESIN	NO RANGKA	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1									
2									
3									

PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA

**4. GEDUNG/BANGUNAN**

NO.	JENIS BARANG	KODE BARANG	NUP	THN PEROLEHAN	LUAS BANGUNAN	JUMLAH LANTAI	IMB	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1								
2								
3								

PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA

**LAMPIRAN BERITA ACARA SERAH TERIMA DOKUMEN**

**NOMOR** :

**TANGGAL** :

**DAFTAR DOKUMEN YANG DISERAHKAN**

NO.	URAIAN SERIES BERKAS	JENIS (KERTAS, FOTO, FILM,DLL)	KURUN WAKTU	VOLUME (ML, ALBUM, ROLL, DLL)	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	"Informasi yang terkandung dalam arsip secara global"		"Tahun termuda dan tahun tertua dari arsip yang disurvei"	"Jumlah arsip yang tersimpan"	"Kondisi arsip (baik/rusak), penataan (ditata/tidak ditata), daftar arsip (ada daftar/tidak)"
2					
3					

PIHAK KEDUA

.....

PIHAK PERTAMA

.....



## **TINDAK LANJUT KESIAPAN KEBIJAKAN PASCA PENGALIHAN URUSAN PEMERINTAHAN YG DIFASILITASI KEMENDAGERI**

- Penyelesaian revisi PP tentang Organisasi Perangkat Daerah
- Penyelesaian PP tentang Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Konkuren.
- Penyusunan dan Penetapan Peraturan Menteri tentang Hasil Pemetaan Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar dan Urusan Pemerintahan Pilihan

---

**SEKIAN  
&  
TERIMA KASIH**